



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C Lt. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN BIDAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara MASYITA MANSYUR, A.Md.Keb dalam Jabatan Bidan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **MASYITA MANSYUR, A.Md.Keb**
b. NIP : **19900616 201503 2 004**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur (II/c) / 1 Maret 2017**
d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
dalam jabatan **Bidan Pelaksana** dengan angka kredit sebesar **98,587**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,

Drs. H. BASO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591011 198103 1 017

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/108/BKPSDMD/2019
Tanggal : 29/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan Pelaksana A.n. MASYITA MANSYUR,
A.Md.Keb

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tidak Ada Koreksian Dari Bagian Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAI 29/01/1909:35